

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIFQOHUL IBAD

NIM : CO1205056

Semester : XI

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Desa Sambirampak Lor RT 07 RW 07 Kecamatan Kotaanyar
Kabupaten Probolinggo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis terhadap metode penentuan awal Ramadhan dan Syawal oleh KH Muhammad Sholeh Ismail di Desa Suger Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember”** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 26 Januari 2011



RIFQOHUL IBAD
NIM: C01205056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rifqohul Ibad ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 27 Januari 2011

Pembimbing

H. Abd. Basid, M.Ag

NIP : 197305032000031001

Majelis Munaqasah Skripsi:

Sekretaris,

Muh. Sholihuddin, M.Hi
NIP. 197707252008011009

Penguji II,

Pembimbing,

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

H. Abd Basid, M.Ag
NIP. 197305032000031001

Surabaya, 17 Februari 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang diangkat dengan judul “Analisis terhadap metode penentuan awal Ramadhan dan Syawal oleh KH. Muhammad Sholeh bin Ismail di Desa Suger Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember”. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: Bagaimana metode penentuan awal Ramadhan dan Syawal oleh KH. Muhammad Sholeh bin Ismail di Desa Suger Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember?, Apa landasan Hukum dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal oleh KH Muhammad Sholeh bin Ismail di Desa Suger Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember?, dan Bagaimana analisis terhadap metode penentuan awal Ramadhan dan Syawal oleh KH. Muhammad Sholeh bin Ismail di Desa Suger Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember?.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memaparkan dan menggambarkan tentang metode penentuan awal Ramadhan dan Syawal di Desa Suger Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember oleh KH. Muhammad Sholeh bin Ismail, kemudian dianalisa sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit dan jelas. Pola pikir yang dipakai dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu metode yang berangkat dari faktor-faktor khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. yakni tentang penentuan awal ramadhan dan Syawal oleh KH. Muhammad Sholeh bin Ismail tersebut kemudian digeneralisasi kepada hal yang sifatnya umum mengenai apakah penerapan tersebut masih relevan dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada.

Dalam permasalahan metode penentuan awal Ramadhan dan Syawal oleh KH. Muh. Sholeh bin Ismail ini, pertama kali yang perlu dibahas adalah mengetahui bagaimana penerapan metode khumasi dalam penentuan awal bulan. Begitu juga validitas hasilnya sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah metode tersebut bisa diaplikasikan atau tidak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus bulan Qamariyah, terutama penentuan awal Ramadhan, dan Syawal merupakan persoalan klasik yang senantiasa aktual. Klasik karena persoalan ini semenjak masa awal Islam sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran cukup serius dari pakar hukum Islam (*Fuqaha*) karena terkait erat dengan berbagai ibadah dan melahirkan pendapat yang bervariasi. Disebut aktual karena hampir di setiap tahun terutama menjelang bulan Ramadhan dan Syawal persoalan ini selalu muncul dan mengundang polemik sehingga nyaris mengancam pilar kesatuan dan persatuan umat Islam.¹

Memang, selama sistem penanggalan Islam dengan muatan waktu ibadah yang disepakati dunia internasional belum ada, pembicaraan mengenai penetapan awal bulan Islam (*Qamariah*) terus akan mengemuka. Diskursus ini, biasanya terfokus pada penentuan awal Ramadhan dan Syawal,. Karena dalam kedua bulan tersebut, terdapat jadwal ibadah umat Islam di seluruh dunia. Kondisi ini acap kali sebagai pemicu beragamanya melaksanakan awal Ramadhan dan hari raya, yang dalam prakteknya menggunakan kalender bulan *Qamariah* berdasarkan penampakan hilal (bulan sabit pertama) sesaat matahari terbenam.

¹ A. Mukarrom, *Ilmu Falak: Dasar dasar Praktis* (Sidoarjo: An-Nur Rewwin; 2006) hal 71

Asas penentuan awal bulan hijriah yang digunakan oleh umat Islam khasnya dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal adalah didasarkan kepada pergerakan bulan dan bumi mengelilingi matahari. Ia menjadi asas perhitungan awal bulan dan tahun yang mempunyai hubungan yang rapat dengan ibadat puasa dan hari raya.

Pada zaman Rasulullah SAW, segala permasalahan akan teratasi dengan mudah. Karena pada saat itu hanya Rasulullah-lah yang mampu menjawab segala permasalahan yang muncul. Seperti halnya permasalahan dalam menentukan awal bulan hijriyah ini, Rasulullah hanya memerintahkan untuk melihat ke langit bagian ufuk barat, apakah bulan sabit muda (hilal) telah nampak atau belum.

Landasan metode ini sesuai dengan firman Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.....

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji”.³

² Yahya bin haji hussin, *Asas penentuan awal Ramadhan dan Syawal dari sudut Syara'*, (Semarang: Suara Kebangkitan, 2006) h 1

³ Departemen Agama RI, *Almanak dan Rukyat*, (Jakarta: Dirjen PPBPAI, 1981) h. 29

Perbedaan amalan dan cara di atas berlaku adalah berpacu pada perbedaan dalam memahami dan menafsir maksud ayat-ayat al-Quran dan hadits yang berkaitan. Penentuan awal bulan Ramadhan sebagai awalnya umat muslim berpuasa wajib satu bulan lamanya dan awal Syawal untuk merayakan idul fitri, tergantung pada kondisi bulan yang disaksikan saat itu, dalam hal ini diistilahkan sebagai metode *ru'yatul hilal*, yaitu dengan melihat bulan atau *hisab* (perhitungan) yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, jika bulan tidak nampak karena ada penghalang yang menutupinya, mendung atau hal yang lain.⁶

Kedua Metode yang telah dipaparkan di atas merupakan metode yang paling umum digunakan dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal utamanya di Indonesia. Pada kenyataannya meskipun dalam setiap tahunnya pemerintah memutuskan awal Ramadhan dan Syawal melalui Menteri Agama yang bertujuan sebagai acuan umat Islam di Indonesia, namun realitanya masih terdapat perbedaan dalam menentukan awal bulan ini. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya organisasi Islam karena terbentur perbedaan madzhab hukum yang mempunyai metode dan pedoman tersendiri dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Bahkan perbedaan itu terkadang menyulut permusuhan yang mengoyakkan jalinan Ukhuwah Islamiyah.⁷

⁶ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2004) h. 117

⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisah Rukyah*, (Bandung: Mizan, 1995) h. 43

Faktor kebebasan beragama yang telah dijamin oleh undang-undang mengakibatkan pemerintah tidak bisa memaksakan untuk melaksanakan awal puasa dan hari raya Idul Fitri secara bersama. Pada umumnya metode yang dijadikan pedoman bagi organisasi Islam itu adalah metode rukyat dan *hisab*. Namun di sisi yang lain jika kita mengacu pada kaidah Fiqh yang berbunyi "*Al-Hukmul Hakim yarfa'ul Khilaf*" yang artinya *keputusan Hakim (pemimpin/pemerintah) dapat menghilangkan persengketaan/perbedaan*,⁸ sudah sepatutnyalah pemerintah memutuskan penetapan tentang awal bulan Ramadhan dan Syawal yang bisa diberlakukan bagi seluruh Masyarakat Indonesia Khususnya Umat Islam. Dengan cara itu segala perbedaan yang sering terjadi dalam konteks ini bisa dinetralisir sehingga beberapa aliran/madzhab yang ada di Indonesia bisa melaksanakan penetapan awal ramadhan dan Syawal secara serentak jika pemerintah benar-benar mengimplementasikan apa yang terkandung dalam kaidah diatas.

Akan tetapi di salah satu Desa yang berada di kabupaten Jember, yakni Desa Suger Kecamatan Jelbuk, masyarakat disana mempunyai metode tersendiri dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal yang mana metode yang mereka pakai sangat berbeda dengan metode pada umumnya. Metode tersebut telah dipakai turun temurun sejak puluhan tahun yang lalu. Di desa ini terdapat beberapa pondok pesantren yang dijadikan sebagai *patron* bagi masyarakat di

⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; pedoman dasar dalam istinbat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) h. 191.

Jika melihat keputusan awal Ramadhan tahun kemarin (Tahun 2009 M/ 1430 H) warga Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Pemerintah sepakat memulai puasa Ramadhan 1430 Hijriyah pada Sabtu Tanggal 22 Agustus 2009. Dari hasil sidang Itsbat yang dilakukan Departemen Agama pada tanggal 20 Agustus 2009 memutuskan awal bulan Ramadhan Sabtu 22 Agustus 2009. Akan

1. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah*, karangan Ibrahim Hosen. Dalam skripsi ini lebih diarahkan pembahasan terhadap penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dengan memakai metode pada umumnya, yakni hisab dan rukyat.

2. *Peranan Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah*, karangan Sofia Hardani. Pembahasan dalam skripsi ini menekankan pada kajian teoritis. Begitu juga objek kajiannya lebih general yaitu membahas penerapan metode hisab dan rukyat dalam menentukan awal seluruh bulan Qomariyah.

3. *Studi Komparatif Metode Hisab Rukyah Antara Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah*, karangan Akhmad Toharudin. Dalam skripsi ini lebih menekankan pada perbandingan metode Hisab – Rukyah yang diterapkan oleh dua organisasi Islam terbesar yang terdapat di Indonesia yakni Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

4. *Analisis Kritis Hisab Awal Bulan Qamariyah dalam Kitab Sullamu al-Nayyirain*, karangan Ahmad Izzuddin. Kajian skripsi ini terfokus pada kajian Kritis terhadap beberapa ketentuan metode hisab yang terdapat dlam kitab Sullamun Nayyirain.

D. Tujuan penelitian

1. Menjelaskan Metode penentuan awal Ramadhan dan Syawal KH. Muhammad Sholeh bin Ismail di desa jelbuk kecamatan Suger kabupaten Jember.
2. Menjelaskan landasan Hukum penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal oleh KH Muhammad Sholeh bin Ismail di Desa Suger Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.
3. Menganalisa metode penentuan awal Ramadhan dan Syawal oleh KH. Muhammad Sholeh bin Ismail di Desa Jelbuk Kecamatan Suger Kabupaten Jember.

Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan teoritis tentang metode falakiyah beserta landasan dalil-dalil syar'i yang digunakan oleh KH.

Sedangkan dalam ruang lingkup implementasi, penulisan ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam menentukan awal bulan qomariyah Khususnya awal bulan Ramadhan dan Syawal. Dalam kasus ini implementasi sistem *khumasi* yang telah lama digunakan oleh masyarakat Desa Suger Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dalam menentukan awal Rhamadan dan awal Syawal. Sehingga kita dapat lebih memahami metode Khumasi yang sejak dulu masih jarang dipakai oleh masyarakat Indonesia selain metode hisab-rukyah yang telah lumrah digunakan.

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul proposal ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas maksud judul tersebut di atas:

1. Awal Ramadhan dan Syawal merupakan penentuan awal dimulainya umat Islam melaksanakan ibadah puasa dan hari raya Idul Fitri. Dalam hal ini dilakukan pengkajian terhadap awal bulan Ramadhan dan Syawal pada tahun.
2. KH. Muhammad Sholeh bin Ismail adalah tokoh masyarakat yang hidup pada sekitar 83 tahun silam sekaligus tokoh yang mendirikan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah pada tahun 1926 Masehi. Kyai inilah yang mencrapkan

pertama kali sistem Khumasi untuk menentukan awal Ramadhan dan Syawal di Desa Suger kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang berhasil dikumpulkan meliputi :

- a. Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh KH. Muhammad Sholeh bin Ismail di Desa Suger Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal.
- b. Data tentang Metode penetapan awal Ramadhan dan Syawal KH. Muhammad Sholeh bin Ismail di Desa Suger Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

2. Sumber Data

- a. **Data Primer, yaitu data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :**
 - 1) Diperoleh dari beberapa kitab yang dijadikan dasar hukum oleh KH. Muhammad Sholeh bin Ismail.**
 - 2) Pendapat tokoh masyarakat Desa Suger Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.**
 - 3) Diperoleh dari pengasuh Pondok Pesantren yang berpengaruh pada masyarakat Desa Suger Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.**

- b. Data Sekunder, adalah data dan literatur yang bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memperkuat data primer, diantaranya :
 - 1) Muhyidin Khazin, Kamus Ilmu Falak.
 - 2) Muh. Wardan, Hisab Urfi dan Hakiki
 - 3) Saadoeddin Djambek, Perbandingan Tarikh
 - 4) A. Jamil, Ilmu Falak: Teori dan Aplikasi
 - 5) Susiknan Azhari, Ilmu Falak: perjumpaan Khazanah Islam dan Sains modern.
 - 6) A. Mukarram, Ilmu Falak: dasar-dasar Hisab Praksis
 - 7) Dan beberapa buku-buku, literatur, maupun makalah-makalah yang lain.
3. Teknik Pengumpulan data
 - a. Literatur, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari buku, catatan-catatan atau literature-literatur yang terkait dengan penelitian ini.
 - b. Observasi, yaitu mencari data dengan cara terjun langsung pada obyek penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang konkret tentang segala sesuatu yang diselidiki.¹⁰ yaitu Interview, dengan wawancara langsung pada beberapa tokoh masyarakat yang berpengaruh di Desa

¹⁰ Consuelo D. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta Pustaka, 2007) h. 64

Dalam menganalisis skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memaparkan dan menggambarkan tentang metode penentuan awal Ramadhan dan Syawal di Desa Suger Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember oleh KH. Muhammad Sholeh bin Ismail, kemudian dianalisa sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit dan jelas. Pola pikir yang dipakai dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu metode yang berangkat dari faktor-faktor khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.¹¹ yakni tentang penentuan awal ramadhan dan Syawal oleh KH. Muhammad Sholeh bin Ismail tersebut kemudian digeneralisasi kepada hal yang sifatnya umum mengenai apakah penerapan tersebut masih relevan dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada.

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

[illegible]

Bab kedua menerangkan kerangka konseptual yang memuat deskripsi tentang metode-metode penentuan awal Ramadhan dan Syawal , dalil-dalil hukum Islam baik ayat Al-Qur'an maupun Hadist Nabi Muhammad SAW serta pendapat ulama' yang berkenaan dengan pembahasan ini.

Bab keempat merupakan pembahasan yang paling inti, yang membahas analisa hokum terhadap penetapan awal Ramadhan dan Syawal oleh KH. Muhammad Sholeh bin Ismail di Desa Suger Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

Bab kelima adalah penutup yang berisi dua pembahasan, kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

METODE PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN SYAWAL

A. Penentuan Awal Ramadhan Dan Syawal

Sejak awal peradaban, manusia telah membagi waktu ke dalam beberapa periode, seperti hari, minggu, bulan, dan tahun. Pada awalnya, sistem yang mereka gunakan sangat sederhana. Pembagian waktu menjadi hari, bulan, dan tahun adalah berdasarkan peristiwa-peristiwa astronomis, sedangkan pembagian waktu menjadi jam dan minggu merupakan pembagian berdasarkan rekaan atau artifisial.

Bilangan hari dalam setahun ditandai dengan musim banjir, musim semi, musim gugur dan musim dingin. Bilangan bulan ditandai dengan lamanya bulan bisa dilihat, dan bilangan minggu ditandai dengan siklus hari pasar. Pembagian waktu tersebut diperlukan untuk kepentingan kehidupan keagamaan, kehidupan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari lainnya.¹

Metode pembagian waktu seperti diatas disebut dengan kalender yang diambil dari bahasa Yunani "*calendae*", atau dalam bahasa Arab disebut *tarikh* atau *taqwim*. Kalender merupakan kebutuhan masyarakat agraris sebagai *checkpoint* bagi pelaksanaan pertanian dan kebutuhan masyarakat urban untuk mengorganisir dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan mereka.

¹ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Waktu dan Permasalahannya*, 2007, h. 7-8.

Ada tiga macam sistem kalender yang berkembang, pertama *lunar calendar (taqwim qamariyah)*, yaitu sistem kalender berdasarkan fase-fase bulan mengelilingi bumi, yang lamanya rata-rata 29,53 hari. Kedua, *solar calendar (taqwim syamsiyah)*, yaitu sistem kalender berdasarkan gerak bumi mengelilingi matahari yang lamanya rata-rata 365,25 hari. Ketiga, *lunar-solar calendar (taqwim qamariyah-syamsiyah)* yang merupakan kombinasi dari kedua sistem diatas. Sistem kalender yang terakhir ini menetapkan satu bulan rata-rata 29,5 hari dan satu tahun lamanya rata-rata 12 bulan atau $12 \times 29,5 \text{ hari} = 354 \text{ hari}$.²

Masyarakat Mesir Kuno menganut sistem lunar dalam perhitungan kalender mereka. Akan tetapi, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka belum memperhitungkan secara cermat berapa lama fase bulan mengelilingi bumi, sebagaimana disebutkan diatas. Awal bulan ditentukan dengan cara menyaksikan “bulan” (*rukyat*) pada akhir bulan sebelum terbit matahari. Apabila bulan tua tersebut tidak dapat dilihat, maka esok harinya adalah awal bulan yang baru.

Masyarakat Arab pra-Islam juga menganut sistem lunar (qamariyah) dalam penetapan kalender mereka, seperti yang dianut oleh masyarakat Mesir kuno tersebut. Setiap akhir bulan, diantara mereka berusaha untuk melihat bulan muda. Apabila terlihat, mereka mencriakkan kata-kata “*hilar*” sebagai

² Ibid., hal. 19.

oleh umat Islam, dan sistem perhitungannya pun telah mengalami perkembangan.⁵ Perkembangan tersebut terjadi karena timbulnya bermacam-macam penafsiran terhadap ayat al-Quran dan Hadist Nabi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Macam – Macam Metode dalam Menentukan awal Ramadhan dan Syawal

Seperti yang telah telah disinggung sebelumnya, untuk menentukan awal bulan Qamariyah khususnya awal Ramadhan dan Syawal terdapat dua metode yang sering dipakai oleh umat Islam yaitu metode *Hisab* dan *Rukyah*.⁶ Dan terdapat pula pemikiran madzhab tradisional ala Islam Jawa.

1. Metode Hisab

a. Pengertian Metode Hisab

Hisab berasal dari kata "*hasaba*" yang artinya menghitung, mengira dan membilang. Jadi, hisab adalah hitungan, kiraan dan bilangan.⁷

Kata hisab banyak terdapat dalam Al-Qur'an, diantaranya mengandung makna perhitungan perbuatan manusia, batas, hari kiamat, dan tanggung jawab. Kata hisab ini di sebutkan sebanyak 25 kali dalam Al-Qur'an.⁸ Dalam literatur-literatur klasik ilmu hisab sering disebut

⁵ Ahmadie Thaha, *Astronomi Dalam Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Progressif, 1992) h.21

⁶ A. Mukarram, , *Ilmu Falak; Dasar-Dasar Hisab Praktis*, h. 73

⁷ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Modern*, h. 97

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 51, 79, 550, dan 747

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالتَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ التَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا
مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

Artinya : “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.” (Q.S. Al-Isra': 12)

Dalam ayat-ayat tersebut, Allah SWT telah menciptakan matahari dan bulan beredar pada porosnya sehingga menjadi acuan dalam memperhitungkan tahun.

Jadi, yang dimaksud dengan metode hisab adalah metode memperhitungkan pergerakan atau peredaran benda langit dalam suatu

[illegible]

berpengaruh, seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Ahmad Rifa'i, dan K.H. Sholeh Darat.

Selanjutnya perkembangan ilmu falak di Indonesia dipelopori oleh K.H. Ahmad Dahlan dan Jamil Djambek. Kemudian diteruskan oleh anaknya Siraj Dahlan dan Saadoe'ddin Djambek (1330-1398 H/ 1911-1977 M). Diantara murid Saado'eddin yang menjadi tokoh falak adalah H. Abdur Rachim. Beliau adalah salah seorang ahli falak Muhammadiyah yang sangat disegani.

c. Macam-macam metode Hisab

Terdapat banyak metode hisab untuk menentukan posisi bulan, matahari dan benda langit yang lainnya dalam ilmu falak. System hisab ini dibedakan berdasarkan metode yang digunakan dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan keberlakuan tempat mengenai hasil perhitungan, karena hasil hisab dapat berlaku didaerah perhitungannya ataupun hasil perhitungan dapat dipakai oleh luar daerah bahkan cakupan internasional.

Secara garis besarnya ada 2 (dua) macam sistem yang berkembang di masyarakat seperti yang bisa kita baca dalam buku almanak hisab dan rukyah yang di terbitkan oleh Departemen Agama, yaitu hisab 'Urfi dan hisab Haqiqi.

1) Hisab Urfi

“Urfi” berarti kebiasaan atau kelaziman.¹⁸ Hisab ‘urfi adalah sistem perhitungan yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan dan bumi mengelilingi matahari dan masih melandasi perhitungannya dengan kaidah-kaidah sederhana.¹⁹ Pada system hisab ini, perhitungan bulan qomariah ditentukan berdasarkan umur rata-rata bulan sehingga umur bulan dalam setahun qomariah bervariasi diantara 29 dan 30 hari.

Sistem hisab ini dimulai sejak ditetapkan oleh khalifah Umar ibn Khattab RA (17 H) sebagai acuan untuk menyusun kalender Islam abadi. Pendapat lain menyebutkan bahwa sistem kalender ini dimulai pada tahun 16 H atau 18 H. akan tetapi yang lebih masyhur tahun 17 H.²⁰

Penetapan awal tahun Hijriyah yang dilakukan Khalifah Umar ini merupakan upaya dalam merasionalisasikan berbagai sistem penanggalan yang digunakan pada masa pemerintahannya. Kadang, sistem penanggalan yang satu tidak sesuai dengan sistem penanggalan yang lain sehingga sering menimbulkan persoalan dalam kehidupan umat. Bila menilik sejarahnya, sebelum datangnya Islam, bangsa Arab telah menggunakan kalender tersendiri. Mereka belum menetapkan tahun, namun sudah mengenal nama-nama bulan dan hari. Kalaupun harus

¹⁸ Ruskanda, Farid, *Rukyat Dengan Teknologi*, h. 17

¹⁹ M. Wardan Diponingrat, *Ilmu Hisab*, (Yogyakarta; SIARAN, 1957) h. 4

²⁰ Nourouzzaman, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, (Bandung; Mizan, 1991) h. 81-86

menggunakan tahun, itu hanya berkaitan dengan peristiwa yang terjadi, seperti Tahun Gajah yang dinisbatkan pada masa penyerbuan Abrahah ketika akan menghancurkan Ka'bah. Karena kesulitan dalam menetapkan tahun tersebut dan seiring dengan makin banyaknya persoalan yang ada terkait dengan sistem kalender yang baku, Khalifah Umar pun berinisiatif menetapkan awal hijrah sebagai permulaan tahun masehi setelah melakukan musyawarah dengan sejumlah sahabat.

Sistem hisab ini tak ubahnya seperti kalender Miladiyah atau Kalender Hijriyah, karena pada tahun pertama kalender ini adalah tahun dimana terjadi peristiwa Hijrah-nya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, yakni pada tahun 622 M. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Islam, Kalender Hijriyah juga digunakan sebagai sistem penanggalan sehari-hari. Kalender Islam menggunakan peredaran bulan sebagai acuan nya, berbeda dengan kalender biasa (kalender Masehi) yang menggunakan peredaran matahari.

Penentuan dimulainya sebuah hari/tanggal pada Kalender Hijriyah berbeda dengan pada Kalender Masehi. Pada sistem Kalender Masehi, sebuah hari/tanggal dimulai pada pukul 00.00 waktu setempat. Namun pada sistem Kalender Hijriyah, sebuah hari/tanggal dimulai ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut.

NO	NAMA	PANJANG	NO	NAMA	PANJANG
1	Muharram	30 Hari	7	Rajab	30 Hari
2	Shafar	29 Hari	8	Sya'ban	29 Hari
3	Robi'ul Awal	30 Hari	9	Ramadhan	30 Hari
4	Rabi'ul Akhir	29 Hari	10	Syawal	29 Hari
5	Jumadil Awal	30 Hari	11	Dzulka'dah	30 Hari
6	Jumadil Akhir	29 Hari	12	Dzulhijjah	29/30 Hari

Menurut Wardan permulaan bulan-bulan diatas dapat diprediksi jika telah mengetahui hari tanggal 1 Muharram. Untuk menentukan permulaan bulan berikutnya (setelah Muharram) terdapat rumus – rumus sebagai berikut :

- | | | | | | |
|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|
| 1) Muharram | : 1 | : 1 | 7) Rajab | : 3 | : 3 |
| 2) Shafar | : 3 | : 1 | 8) Sya'ban | : 5 | : 3 |
| 3) R. Awal | : 4 | : 5 | 9) Ramadhan | : 6 | : 2 |
| 4) R. Akhir | : 6 | : 5 | 10) Syawal | : 1 | : 2 |
| 5) Jum Awal | : 7 | : 4 | 11) Dulka'dah | : 2 | : 1 |
| 6) Jum. Akhir | : 2 | : 4 | 12) dulhijjah | : 4 | : 1 |

Angka yang di sampingnya adalah angka pasarannya.²⁴

Untuk mempraktekkan rumus diatas, jika semisal tanggal 1 Muharram 1377 H jatuh pada hari Ahad Wage maka tanggal 1 Shafar ialah hari ke-3 dihitung dari Ahad, yaitu pada hari Selasa, dan pasarannya ialah hari ke-1 dari Wage yaitu Wage. Permulaan awal bulan Ramadhan

dahulu. Mereka menikmati dengan duduk-duduk di rumah. **Zulhijjah** artinya yang menunaikan haji. Penamaan zulhijjah, sebab pada bulan ini umat Islam sejak Nabi Adam as. menunaikan ibadah haji. Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Qahirah: Dar al-Hadist, 2002, hal. 440-441

²⁴ Muh. Wardan, *Hisab Urfi dan Hakiki*, hal. 11

Aliran ini mengatakan bahwa awal bulan qamariyah dimulai sejak saat terbenamnya matahari setelah terjadi ijtima' dan hilal pada saat itu sudah berada diatas ufuk.²⁹ Secara umum kriteria yang dijadikan dasar untuk menetapkan awal bulan qamariyah oleh penganut aliran ini adalah awal bulan qamariyah dimulai sejak terbenamnya matahari setelah terjadi ijtima', dan hilal sudah berada diatas ufuk pada saat matahari terbenam. Dalam aliran ini terbagi lagi menjadi 3 (tiga) cabang yaitu memakai

²⁹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, h. 16

terbenam menjelang bulan baru qamariyah. Apabila hilal berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu untuk bulan berikutnya. Apabila hilal tidak berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke-30 untuk bulan yang sedang berlangsung.³⁷

Idealnya, rukyatul hilal atau melihat hilal dilakukan dengan mata telanjang (*naked eye*) sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para Sahabatnya. Asal kita tahu teknik dan ilmunya, maka rukyat dengan mata telanjang menjadi lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan peralatan Bantu optik. Sebab yang paling penting adalah kualitas sumber daya manusianya bukan pada alatnya.

Dalam melakukan metode rukyat untuk melihat hilal, yang paling utama adalah menetapkan medan rukyat yang memenuhi syarat. Yaitu bebas hambatan dan terletak dilokasi yang mengarah ke ufuk mar'i di arah barat. Salah satu medan terbaik adalah lokasi yang menghadap ke laut. Setelah menentukan lokasi, para ahli rukyat membuat rincian tentang arah dan kedudukan matahari serta hilal sesuai dengan hisab bulan disertai peta proyeksi. Setelah itu, mereka harus menentukan letak proyeksi dan memasang alat Bantu guna melokalisasi (menyatu tempatkan) jalur tenggelamnya matahari sesuai dengan peta proyeksi

[illegible]

rukyyat yang sudah ditentukan.³⁹ Hal yang paling penting dalam persiapan rukyyat adalah menyiapkan logistik untuk mendukung penyelenggaraan rukyyat dan juga menghubungi atau mengajak badan pengadilan agama setempat untuk bersama-sama melakukan rukyyat.

Yang harus diperhatikan dalam merukyat adalah seorang perukyat yang memenuhi syarat adil dan berpengalaman, adil disini ialah mampu membedakan antara hilal dengan cahaya lain yang terpantul oleh alat optik.⁴⁰ Dan juga perukyat harus melakukan observasi dengan penuh konsentrasi beberapa menit sebelum matahari menyentuh ufuk selama waktu rukyat yang diperhitungkan.

Setelah pelaksanaan rukyat selesai, maka perukyat atau badan rukyat harus merumuskan hasil observasi secara lengkap dan ilmiah sesuai keadaan astronomi, memberitahukan dan melaporkan hasil rukyat kepada pihak terkait serta melaporkannya secara resmi kepada pengadilan agama setempat.⁴¹

C. Pemikiran madzhab tradisional Islam Jawa

Tahun Jawa disebut juga tahun Saka yang memberlakukan perhitungan berdasarkan peredaran bulan sebagaimana kalender Hijriah. Dalam kalender Jawa ini terdapat perputaran waktu khusus (siklus) yaitu Windu, Pasaran, Selapan dan

³⁹ fami fachrudin (@ isnet. *Hisab dan rukyat*. 2008

⁴⁰ Santoso, Ikbal. *System Penentuan Awal Bulan Hijriyah*. Artikel

⁴¹ Ibid.



menjelang konjungsi), masing-masing bagian 15 atau 14 hari (*tithi*). Jadi kalender Saka tidak memiliki tanggal 16. Misalnya, *tithi pancami suklapaksa* adalah tanggal lima, sedangkan *tithi pancami kresnapaksa* adalah tanggal dua puluh.

Awalnya, hingga 1633 M masyarakat Jawa menggunakan sistem penanggalan berdasarkan pergerakan Matahari. Penanggalan Matahari dikenal sebagai Saka Hindu Jawa, meskipun konsep tahun Saka sendiri bermula dari sebuah kerajaan di India.

Tahun Saka Hindu 1555, bertepatan dengan tahun 1633 M, Raja Mataram Sri Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo mengganti konsep dasar sistem penanggalan Matahari menjadi sistem Bulan. Perubahan sistem penanggalan dapat dibaca dalam buku Primbon Adji Çaka Manak Pawukon 1000 Tahun yang ditulis dalam bahasa Jawa.

Dari naskah tersebut diketahui bahwa Sri Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo mengubah sistem penanggalan yang digunakan, dari sistem Syamsiyah (Matahari) menjadi Komariyah (Bulan). Perubahan penanggalan berlaku untuk seluruh Pulau Jawa dan Madura kecuali Banten, karena tidak termasuk daerah Mataram.

Kalender Saka dipakai di Jawa sampai awal abad ke-17. Kesultanan Demak, Banten, dan Mataram menggunakan kalender Saka dan kalender Hijriah secara bersama-sama. Pada Cuma bilangan tahun 1555 tetap dilanjutkan. Angka

Konsep hari pasaran yang terdiri dari lima hari (Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage) dan Wuku (Pawukon) merupakan wujud unsur-unsur Jawa yang tidak ditemui dalam penanggalan Hijriah dan Maschi. Orang Jawa pada masa

penunjukan pasarannya. ⁴⁶ semisal tanggal 1 Suro Tahun Alip jatuh pada Hari Selasa Pon, kemudian tanggal 1 Suro tahun berikutnya yaitu tahun Ehe jatuh pada hari hari ke-5 dihitung dari hari selasa yakni hari Sabtu dan pasarannya ialah pahing. Demikian juga tahun-tahun berikutnya sesuai dengan tabel rumus diatas.

Hitungan diatas adalah hitungan tahun, sedangkan hitungan bulannya ialah sebagai berikut : ⁴⁷

BULAN	HARI & PASARAN
Suro	7 - 5
Sapar	2 - 5
Mulud	3 - 4
Ba'da mulud	5 - 1
Jum. Awal	6 - 3
Jum. Akhir	1 - 3
Rajab	2 - 2
Ruwah	4 - 2
Poso	5 - 1
Sawal	7 - 1
Dulkangidah	1 - 5
Besar	3 - 5

Jadi jika hari tanggal 1 Suro bertepatan pada hari Selasa Pon maka tanggal 1 bulan sapar jatuh pada hari ke-2 dihitung sesudah hari selasa yaitu hari kamis dan pasarannya ke-5 dihitung dari pon yaitu Pon. Pada tanggal 1 poso jatuh pada hari ke 5 setelah Selasa yaitu hari Ahad. Dan pasarannya ialah ke 2 sesudah Pon yaitu Wage, demikian seterusnya.

⁴⁶ Muh. Wardan, *Hisab Urfi dan Hakiki*, h. 14

47 *Ibid*

Disamping itu beliau juga pernah nyantri kepada KH Kholil Bangkalan selama beberapa tahun. Berbekal dari petualangan mencari ilmu inilah pada akhirnya beliau kembali ke kampungnya dan disana Kyai Muhammad Sholeh mendirikan pesantren dengan tujuan mentransformasikan ilmu-ilmu agama yang beliau dapatkan dan menanamkan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat setempat terutama di Desa Suger. Nama pesantrennya adalah Mahfilud dhurar yang didirikan pada Tahun 1926. Pesantren tersebut smpai saat ini tetap eksis bahkan dari beberapa anak-anaknya juga dapat mendirikan beberapa pesantren yang juga terdapat di Desa Suger, salah satunya Pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang saat ini diasuh oleh KH Hafidz Malik, salah satu cucu Kyai Muhammad Sholeh. Beberapa pesantren tersebut mcnganut Organisasi Nahdlatul Ulama' (NU) yang mana ini telah terjadi sejak pengasuh-pengasuh pesantren

² Wawancara dengan Kyai Hafidz Malik, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Suger

Napak tilas petualangan beliau dalam mencari ilmu di jalan Allah sesuai dengan keterangan diatas juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pola pikir kyai Muhammad Sholeh khususnya dalam kaitannya dengan penentuan awal Ramadhan dan Syawal yang menjadi objek bahasan penulis dalam skripsi ini.

Dalam penjelasan terdahulu telah ditegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan yang di anut oleh Kyai Muhammad Sholeh beserta pesantren dan masyarakat sekitarnya adalah Nahdlatul Ulama (NU) baik secara struktural maupun kultural. Pada umumnya Nahdlatul Ulama cukup memberikan pengaruh terhadap pengikutnya terutama menyangkut masalah penentuan awal Ramadhan dan Syawal. Maoritas kaum Nahdiyyin dengan sikap sam'an wata'atan akan selalu mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh NU. Apabila dalam masalah penentuan awal Ramadhan dan Syawal NU menganut metode Rukyah atau istikmal dan mempertimbangkan hisab hanya sebagai pendukung, maka warga Nahdiyyin akan mengikuti madzhab yang demikian.

Tampaknya asumsi ini tidak berlaku bagi Kyai Muhammad Sholch dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal. Dalam hal ini Kyai Muhammad Sholch

dhebunah Almarhum metode khumus panikah bisa ekagebei acuan nentoaghi awal bulan taon deteng, dedi abdinah selaku potranah ghi coman ngireng lampa alamarhum”⁶ (Almarhum KH. Sholeh Ismail dulu sudah menguji metode yang diperoleh dari pelajaran gurunya dan kitab yang dijadikan acuan dengan cara melakukan rukyah di atas gunung. Dan dari kesimpulan Almarhum metode khumus bisa di jadikan acuan untuk menentukan/menghitung awal bulan tahun yang akan datang. Jadi saya selaku puteranya hanya bisa mengikuti ketentuan almarhum).

Disaat penulis menanyakan mengapa tidak dilakukan Rukyah secara konsisten KH Hafidz Malik menjawab ”*ruk yah nikah sarah kaanggui oreng disah ben hisab hakiki belon tento bender*” (Rukyah itu sulit bagi orang desa dan hisab hakiki belum tentu benar). Sambil menjelaskan kaidah Fiqhiyah ”*Ad-Dloraru yuzalu*” (keadaan yang memaksa/menyengsarakan harus dihilangkan), beliau mengatakan ”*mangkanna jek masara, sepenting usaha ben yakin*” (oleh sebab itu jangan mempersulit diri, yang penting berusaha/berijtihad dan yakin). Dan ketika diminta keterangan mengenai bagaimana pola metode penentuan Ramadhan sebelum mereka memakai metode khumasi, beliau mengaku tidak mengetahuinya.

Salah satu pengajar/ustadz yang bernama Mohammad Abduh ketika ditanyakan apakah rata-rata masyarakat paham tentang mekanisme

⁵ Hasil wawancara dengan KH. Hafidz Malik di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah pada tanggal 03 Agustus 2010.

penghitungan metode khumasi, beliau menjawab *"abdinah korang paham jugen soalah kitab se nerrang aghi masalah metode khumasi ka'dissa' tak e ajer agi ka santre-santre. Kayak'en coma keluarga delem se endi' ketab nikah"*⁶ (saya kurang paham juga soalnya kitab yang menerangkan masalah metode khumasi itu tidak diajarkan kepada santri-santri. Kayaknya hanya sohibul bait saja yang punya buku itu). Beliau menambahkan *"selama abdinah mondok eka'dintoh memang permolaan bulen pasah ben tellasan selalu se areh lebih ngade' ka'dintoh etembeng keputusan pemerenta"* (selama saya mondok disini memang permulaan bulan Ramadhan dan Idul Fitri selalu lebih dulu satu hari disini dari keputusan pemerintah).

Pada kenyataannya ketentuan mengenai awal bulan puasa dan iedul fitri di masyarakat setempat memang sering lebih dulu 1 hari dibandingkan dengan ketentuan pemerintah. Hal itu diamini oleh KH. Ali Wafa selaku Pengasuh Pondok Mahfilud dzuror. Ketika penulis menanyakan apakah perbedaan satu hari itu disebabkan almarhum Kiyai Sholeh Ismail mempunyai kalender tersendiri, beliau menjawab *"almarhum kiyai seppo semasa odi'en tak pernah ninggel agi tolcsan se nerang agi metode panikah apa polc kalender. Deddi kauleh sareng keluarga sadejeh coma neros agi etongan almarhum bektoh sebelum sedheh"* (almarhum semasa hidupnya tidak pernah meninggalkan tulisan yang menerangkan metode ini apalagi kalender. Jadi saya beserta seluruh keluarga

⁶ Wawancara dilakukan pada tanggal 04 Agustus 2010

tanggal 1 Oktober 2008. akan tetapi mereka melaksanakan 1 Ramadhan pada hari Ahad 31 Agustus dan 1 Syawal tepat pada hari Selasa tanggal 30 September 2008.

Begitu pula Pada tahun 2009 M atau 1430 H, pemerintah memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadhan bertepatan pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus, dan tanggal 1 Syawalnya jatuh pada hari Minggu 20 September. Dan seperti tahun-tahun kemarinnya masyarakat Desa Jelbuk melaksanakan awal bulan puasa pada hari Kamis 20 Agustus dan 1 Syawal pada hari Sabtu 19 September 2009.

Melihat fakta diatas, perbedaan penentuan awal Ramadhan dan Syawal itu sangat tampak. Akan tetapi jika mengimplementasikan sistem khumasi dari kedua versi dalam empat tahun terakhir ini, metode tersebut sudah teruji kebenarannya. Meskipun antara Ketetapan pemerintah dan ketetapan Masyarakat Desa Jelbuk berbeda namun ketika mencermati dengan seksama hari-hari dari 4 tahun terakhir, maka kita akan menemukan bahwa selisih hari dari tahun sebelum ke tahun sesudahnya selisih 5 (lima) dihitung dari hari hari sebelumnya tersebut. Jadi yang hanya membedakan disini adalah tanggalnya.

C. Dasar dan Rujukan KH. Muhammad Sholeh dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal

Pada dasarnya Sistem khumasi ini di tuturkan oleh Syekh Al-Imam Ali bin Ja'far Ash-Shodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain

Dari dalil yang termaktub diatas telah jelas bahwa jika masih belum ditemukan awal Rhamadan untuk memulai puasa setelah melihat bulan, maka cara hitungan dengan menggunakan *sistem* khumasi lebih akurat, sistem ini sudah teruji selama 50 tahun lamanya oleh para ulama' salaf. Sulit kemungkinan seorang imam madzhab seperti imam Ja'far Shodiq menuturkan hal tersebut tanpa adanya pembuktian secara teoritis dan aplikatif. Perhitungan ini juga berlaku pada bulan Syawal untuk menentukan awal Syawal tahun depan.

50 tahun setelah berlangsungnya sistem khumasi, untuk mencocokkan dengan perjalanan bulan dalam menentukan awal bulan qomariyah maka diadakan pengamatan kembali pada perjalanan bulan tersebut. Jika bulan terlihat pas separuh maka itu bisa dipastikan hari ke 8 bulan tersebut, jika waktu itu matahari terbenam dan setelah beberapa menit bulan muncul dan terlihat sempurna bentuknya, maka dipastikan hari ke 15 bulan tersebut. Pergerakan bulan sampai pada hari ke 15 bulan sempurna, selanjutnya akan dijumlahkan 15 hari kemudian hingga genap 30 hari.

Tabel diatas berisi jadwal awal bulan dan hari 8 tahun Hijriyah sebagaimana tercantum dalam kitab Hayatut Hayawan al-Kubro dengan sistem penghitungan sebagai berikut:

1. Bulan Muharrom akan menentukan awal bulan 8 bulan yang dihitung setelahnya, yaitu bulan Ramadhan dengan menghitung 5 hari dari hari pada bulan muharrom tersebut untuk menentukan harinya.
2. Empat bulan yang awal tahun yaitu bulan Muharrom, Shafar, Robi' al-Awal dan Robi' al-Tsany, akan menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah.
3. Untuk menentukan awal bulan Jumadi al-Awal, Jumadi al-Tsaniyah, Rojab dan Sya'ban dihitung dari awal bulan Ramadhan, Syawal, Dzul Qa'dah, dzul Hijjah.
4. Jarak hari antara awal bulan yang tahun dahulu dengan awal bulan tahun yang setelahnya berjarak lima hari dihitung dari hari itu. Jika antara bulan tahun pertama kebulan tahun selanjutnya terhitung 5 maka bulan itu berjumlah 30 hari, tapi jika kuraang 1 hitungan atau terhitung 1 hari sebelum hari yang ditentukan, maka bulan tersebut berjumlah 29 hari.

Penuturan secara teoritis dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal oleh Kyai Muhammad Sholch ini melalui kitab-kitab yang di karang oleh ulama' terdahulu dan sudah teruji selama 50 tahun, begitu juga di kalangan pesantren sendiri, mereka telah menguji kebenarannya melalui observasi dengan

mengamati bulan, hanya saja di lakukan selama 8 tahun sekali, dan sampai saat ini masih tetap benar dan akurat perhitungannya. Perhitungan dalam kitab ini hanya sebatas menghitung hari pada bulan sesudah atau bulan tahun berikutnya tapi tidak sampai menghitung ketentuan tanggal ataupun pasarannya. Berbeda dengan rumus hitungan yang terdapat dalam tulisannya Muhammad Wardan yang lengkap dengan ketentuan pasarannya. Namun pada esensinya cara kerja penghitungan antara yang terdapat dalam kitab ini dengan buku karangannya Wardan adalah sama.

ANALISIS METODE PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN SYAWAL OLEH KH MUHAMMAD SHOLEH ISMAIL

Berangkat dari uraian tentang metode dan sistem yang dipakai oleh kyai Muhammad Sholeh dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam menentukan awal bulan qamariyah pada umumnya, kyai Muhammad Sholeh menggunakan sistem hisab Urfi dan menggunakan pendekatan metode Khumasi. Disisi lain juga mengikuti madzhab rukyah dan mempunyai kemiripan dengan hisab ala tradisional Islam Jawa.

64

hanyalah sebatas pedoman perhitungan awal bulan atau hanya sebatas untuk pembuatan kalender Hijriyah.

Dengan kata lain sistem hisab urfi merupakan sistem perhitungan yang belum final dan hasilnya belum bisa dikatakan valid dan belum sah untuk dijadikan dasar pelaksanaan awal Ramadhan dan Syawal. Begitu juga dengan metode Khumasi yang hanya memperkirakan awal Ramadhan dan Syawal, Untuk mencapai pada tingkat validitas yang meyakinkan sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pelaksanaan ibadah, sistem hisab urfi membutuhkan proses lebih lanjut.

Hisab urfi yang dipakai oleh keturunan Kyai Sholeh Ismail sebenarnya memakai kalender hisab Hijriyah. Akan tetapi pada kenyataannya dalam menentukan awal bulan Ramadhan selalu selisih 1 hari lebih awal daripada kalender Hijriyah umumnya. Hal ini disebabkan keturunan Kyai Sholeh Ismail lebih menitik tekankan mengikuti ketetapan kyai Sholeh Ismail dengan terus melanjutkan hitungan kelima pada tahun-tahun berikutnya.

Sebagaimana telah disinggung pada penjelasan terdahulu bahwa dari pola pemikiran tentang penentuan awal bulan ramadhan dan Syawal, hanya dua yang diakui validitas hasilnya untuk bisa dijadikan sebagai dasar pelaksanaan ibadah yaitu madzhab Rukyah dan Hisab. Sedangkan metode khumasi yang dipakai oleh KH. Muhammad Sholeh bin Ismail tidak bisa dijadikan sebagai dasar pelaksanaan ibadah karena sistem perhitungannya hanya menggunakan sistem urfi yang fungsinya sebatas untuk membuat penanggalan atau untuk membuat taksiran bagi hisab hakiki untuk perhitungan awal bulan selanjutnya.

Proses yang dilakukan oleh Kyai Muhammad Sholeh setelah berpijak pada hisab urfi dan menggunakan pendekatan Khumasi adalah melakukan observasi langsung terhadap hilal dengan tidak dilakukan secara inten. Yang dilakukan oleh kyai Muhammad Sholeh setelah melakukan hisab urfi dan khumasi adalah bukan melakukan hisab hakiki, akan tetapi melakukan observasi langsung dengan cara yang tidak konsisten. Pengamatan secara langsung dilakukan hanya dijadikan sebagai hal yang sekunder.

Pengadopsian terhadap beberapa metode seperti ini sebenarnya dalam hal penentuan awal Ramadhan dan Syawal tidak dikenal dan tidak diakui dikalangan para ahli falak sebagaimana telah disebutkan pada penjelasan terdahulu bahwa hanya metode hisab dan rukyah yang diakui validitas hasilnya untuk bisa dijadikan sebagai dasar pelaksanaan ibadah. Di dunia Islam pada umumnya tidak dikenal sistem penentuan awal bulan dengan menggunakan metode Khumasi.

Bagi aliran hisab proses perhitungan sangat penting karena tingkat akurasi dari hasil penghitungannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian hanya dengan berdasar pada hisab hakiki hasilnya sudah dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan ibadah puasa, idul fitri dan beberapa ibadah lainnya. Sedangkan bagi aliran rukyah, penentuan bulan Ramadhan dan Syawal harus dibuktikan dengan observasi langsung melihat hilal.

Konsekuensi logis dari metode dan proses penetapan tersebut adalah hilangnya atau tidak diakuinya validitas perhitungannya terhadap penetapan awal Ramadhan dan Syawal sebagai ketentuan hukum yang bisa dijadikan sebagai

Berangkat dari hasil analisa di atas alangkah lebih baiknya jika masyarakat Desa Jelbuk Kecamatan Suger Kabupaten Jember untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah yang tingkat validitasnya lebih teruji karena sebelum menetapkan pemerintah telah melakukan pengamatan di beberapa tempat dan mengakomodasi hasil rukyah ataupun hisab yang dilakukan beberapa elemen organisasi islam dan masyarakat di Indonesia.

Tidak diakuinya hasil penetapan dari sistem ini untuk penetapan awal Ramadhan dan Syawal begitu juga untuk kepentingan ibadah lainnya dapat dipahami mengingat adanya kesepakatan ulama yang menyatakan bahwa "*hal-hal yang terkait dengan ibadah harus didasarkan pada keyakinan atau sesuatu yang meyakinkan*". Dari penjelasan tersebut kita bisa memahami bahwa hasil penetapan metode Khumasi maupun urfi oleh Kyai Muhammad Sholeh ini akan semakin tidak valid untuk dijadikan dasar pelaksanaan ibadah apabila tidak

Meskipun metode khumasi hanya sebagai rekaan dalam hisab urfi dan belum teruji secara ilmiah namun para alumni dan masyarakat sekitar tetap saja mengikuti keputusan pesantren, padahal terdapat banyak metode yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Indonesia dan tingkat validitasnya bias teruji.

Apalagi di Indonesia sendiri sudah ada kementerian agama yang memfasilitasi dan melaksanakan sidang isbat untuk menentukan awal ramadhan dan syawal. maka umat islam secara umum tidak lagi harus melakukan ru'yah karena sudah dilakukan oleh pihak kementerian agama. Dalam suatu qoidah fiqh juga disebutkan (حكم الحاكم يرفع الخلاف) maksudnya adalah keputusan hakim bisa menghilangkan perselisihan pendapat. Hakim dalam konteks qoidah ini bisa berarti hakim di pengadilan, bisa juga berarti pemerintahan yang dalam pembahasan ini diwakili oleh kementerian agama.

C. Validitas Metode KH. Muhammad Sholeh Ismail dalam menentukan Awal Ramadhan dan Syawal

Sebagaimana telah disinggung pada penjelasan terdahulu bahwa dari pola pemikiran tentang penentuan awal bulan ramadhan dan Syawal, hanya dua yang diakui validitas hasilnya untuk bisa dijadikan sebagai dasar pelaksanaan ibadah yaitu madzhab Rukyah dan Hisab. Sedangkan madzhab ala tradisional Islam Jawa tidak bisa dijadikan sebagai dasar pelaksanaan ibadah karena sistem perhitungannya hanya menggunakan sistem urfi yang fungsinya sebatas untuk

Perhitungan:**Ghurub matahari tanggal: 19 Agustus 2009****1. Sudut Waktu (t) Matahari saat terbenam**

$$\text{Deklinasi matahari}(\delta) \text{ pk 11.00 GMT} = 12^{\circ} 38' 53''$$

$$\text{Eq.of Time}(e) \text{ pk 05.00 GMT} = - 0^{\circ} 3' 36''$$

$$\text{Semi Diameter (SD) pk 11.00 GMT} = 0^{\circ} 15' 48.25''$$

$$\begin{aligned} \text{Tinggi Matahari}(h) \text{ saat terbenam} &= - 1^{\circ} 29' 39.54'' \text{ Rumus:} (SD - 0 \\ &- 0^{\circ} 34.5' - DIP) \end{aligned}$$

Sudut Waktu Matahari: rumus:

$$\begin{aligned} \cos t &= - \tan \varphi \times \tan \delta + \sec \varphi \times \sec \delta \times \sin h \\ &= - \tan 8^{\circ} 10' \times \tan 12^{\circ} 38' 53'' + \sec 8^{\circ} 10' \times \sec 12^{\circ} 38' 43'' \times \\ &\quad \sin -1^{\circ} 29' 39.54'' \\ &= 93^{\circ} 23' 38.9'' \div 15 \end{aligned}$$

$$\text{Jam } t = 06:13:34.59 / 6^{\circ} 13' 34.59''$$

2. Saat Matahari Terbenam**Rumus: $(12 - e + t + KWD)$**

$$= 12 - (-0^{\circ} 3' 36'') + 6^{\circ} 13' 34.59'' + (-0^{\circ} 34' 48'')$$

$$= 18^{\circ} 13' 22.6''$$

$$= 18:13:22.6 \text{ WIB}$$

$$\text{Ghurub (terbenam) matahari} = \text{Pk } 18:13:22.6 \text{ WIB (LMT)}$$

$$\text{Selisih GMT-WIB} = 7 -$$

Malam ini dan Besok : Belum masuk bulan baru

Dari hasil penghitungan dengan memakai rumus-rumus diatas dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2008 yang dijadikan awal pelaksanaan bulan Ramadhan 1429 H oleh Masyarakat Desa Suger, belum masuk bulan Ramadhan karena Hilal belum tampak d atas ufuk. Begitu juga pada tanggal 20 Agustus 2009, pada tanggal tersebut hilal juga belum tampak da belum masuk bulan Ramadhan. Jadi tingkat akurasi dan validitas penghitungan dengan memakai metode khumasi sangat rendah jika dijadikan sebagai metode penentuan awal Ramadhan dan Syawal karena belum benar-benar akurat perhitungannya.

Penetapan awal Ramadhan dan Syawal begitu juga bulan lainnya yang terdapat ibadah syar'i dalam konteks ilmu fikih merupakan masalah *Kafa'* (yaitu kewajiban yang hanya wajib dilakukan bagi orang yang punya kemampuan standar/kompeten di dalamnya). Jadi hanya bagi orang yang berkompetenlah yang bisa melakukannya. Apalagi sudah ada pemerintah yang secara resmi telah menetapkan awal Ramadhan dan Syawal pada tiap tahunnya.

Ada dua saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini.

1. Dalam menetapkan awal bulan Ramadhan dan Syawal begitu juga tanggal maupun bulan yang terdapat ibadah syar'ī di dalamnya, hendaklah dilakukan pengujian yang lebih serius dan intensif guna mencapai tingkat validitas yang lebih optimal. Dan ini semestinya hanya dilakukan oleh orang-orang yang

memang kompeten dan mempunyai keahlian di bidang hisab maupun Rukyah.

2. Seiring dengan seringnya terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal, peran pemerintah perlu ditingkatkan karena sangat dibutuhkan agar terjadi persamaan dalam melaksanakannya. Begitu juga kesadaran masyarakat untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Karena dalam kaidah fiqh disebutkan “*Hukmul Hakim Yarfaul Khilaf*” maksudnya adalah keputusan hakim/ Pemerintah bisa menghilangkan perselisihan pendapat. Kaidah ini dapat diaplikasikan dalam hal penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal ini.

Kamaluddin al-Dumairy. *Hayatul Hayawan al-Kubro*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Khairul Zen, *Ensiklopedi Ilmu Falak Dan Rumus Rumus Hisab Falak*, Yogyakarta, UII Press, 1994 Cet. I

Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, Cet II

Muhammad Maksum Ali, *Durusul Falakiyah*, Lirboyo Kediri, 1992

Muh. Wardan, *Hisab Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta, SIARAN, 1957, Cet I

Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; pedoman dasar dalam istinbat Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, 1996, Cet II

Nourouzzaman, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Bandung, Mizan, 1991, Cet I

Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, Cet I

Ruskanda, Farid, *Rukyat Dengan Teknologi*, makalah disampaikan pada pelatihan hisab dan rukyak di IAIN Sunan Kalijaga pada tanggal 5 Oktober 2001

Saadoeddin Djambek, *Perbandingan Tarich*. Jakarta, Tintamas, 1968, Cet I

Sofai Hardani, *Peran Hisab dan Rukyah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah*,
Hukum Islam, Vol. V No. 3, Juli 2006

Susiknan Azhari, *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Modern*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2004, Cet II

Susiknan Azhari, *Rukyah Untuk Penetapan Awal Dan Akhir Ramadhan Menurut Pandangan Syari'ah Dan Sorotan Iptek*, dimuat dalam suara Muhammadiyah 18 Maret 1996

Toruan MSL, *Pokok-pokok Ilmu Falak*, Semarang, Benteng Timur, 1961, Cet I

Yahya Syami, *Ilmu Falak Safhat min at-Turats al-Ilmiy al-Arabiyy wa al-Islamiyy*,
Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1971

Yahya bin haji hussin, *Asas penentuan awal Ramadhan dan Syawal dari sudut Syara'*, Suara Kebangkitan, 2006

